

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 78/P/2024
TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK MANDIRI TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik mandiri tahun 2024 di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu menetapkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara

Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MANDIRI TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2024 di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan terhadap 31 (tiga puluh satu) unit pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

KETIGA : Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah melalui proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir oleh Tim Evaluator.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Ineke Indrawati

NIP. 197809262000122001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 78/P/2024
TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK MANDIRI TAHUN 2024 DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK MANDIRI TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

A. Latar Belakang

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) merupakan upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan. Seiring pelaksanaannya PEKPPP mengalami penyempurnaan dari tahun ke tahun baik dari penggunaan aplikasi sistem informasi berbasis internet untuk pelaksanaan evaluasi dan penilaian melalui domain Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Pelaksanaan PEKPPP telah dilakukan setiap tahun yang menghasilkan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP). Dari kegiatan yang telah dilakukan secara periodik itu, kegiatan pemantauan atas hasil evaluasi belum menjadi bagian yang penting untuk dilakukan, dan hanya berfokus pada kegiatan evaluasi. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kegiatan pemantauan agar proses PEKPPP seluruhnya dapat berjalan dengan maksimal. Pada tahun 2024 ini melalui mekanisme pelaksanaan PEKPPP secara mandiri dimana masing-masing setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik bertanggung jawab atas perbaikan kualitas penyelenggara pelayanan publik maka dibutuhkan strategi khusus berupa pelaksanaan PEKPPP yang dilakukan secara mandiri. PEKPPP mandiri bertujuan untuk melihat lebih jauh lagi dari sisi dampak yang diharapkan dan memperluas pelaksanaan PEKPPP pada keseluruhan ruang lingkup pelayanan publik yang meliputi pelayanan barang, jasa, dan administratif merujuk pada ruang lingkup pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian akan dilakukan terhadap ruang lingkup pelayanan publik yang termasuk dan

mendukung terhadap *core* bisnis instansi. Diharapkan dengan dilakukannya PEKPPP mandiri dapat diperoleh informasi yang lebih lengkap dan komprehensif atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari unit kerja pada instansi yang dilakukan evaluasi. Strategi ini digunakan untuk menghasilkan potret gambaran evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik yang lebih komprehensif, tidak terbatas pada lokus evaluasi yang ditentukan oleh Kementerian PANRB secara periodik. Tentunya hal ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip digitalisasi dan kolaborasi yang sudah seharusnya dikedepankan dalam reformasi birokrasi.

B. Metode

Pelaksanaan PEKPPP dilaksanakan secara luring. Tim evaluator melakukan evaluasi terhadap 6 aspek yang menjadi indikator penilaian sesuai dengan acuan pelaksanaan PEKPPP yang tercantum dalam Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Evaluasi dilakukan dengan melihat ketersediaan dan kualitas berdasarkan bukti dukung yang disampaikan oleh masing-masing unit kerja.

C. Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan kepada 31 (tiga puluh satu) unit pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berikut disampaikan rekapitulasi nilai IPP dan kriteria nilai sebagai berikut.

No	Nama Unit/UPT	Nilai IPP	Kriteria Nilai
1	Kantor Bahasa Provinsi Maluku	4,77	A (Pelayanan Prima)
2	Balai Bahasa Provinsi Bali	4,76	A (Pelayanan Prima)
3	Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	4,71	A (Pelayanan Prima)
4	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	4,71	A (Pelayanan Prima)
5	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	4,66	A (Pelayanan Prima)
6	Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika	4,64	A (Pelayanan Prima)
7	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	4,62	A (Pelayanan Prima)

No	Nama Unit/UPT	Nilai IPP	Kriteria Nilai
8	Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri	4,62	A (Pelayanan Prima)
9	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan	4,61	A (Pelayanan Prima)
10	Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat	4,61	A (Pelayanan Prima)
11	Balai Besar Guru Penggerak Provinsi D.I. Yogyakarta	4,53	A (Pelayanan Prima)
12	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	4,52	A (Pelayanan Prima)
13	Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya	4,44	A- (Sangat Baik)
14	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu	4,38	A- (Sangat Baik)
15	Fakultas Keperawatan, Universitas Sumatera Utara	4,37	A- (Sangat Baik)
16	Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik	4,27	A- (Sangat Baik)
17	Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur	4,26	A- (Sangat Baik)
18	Sekretariat Lembaga Sensor Film	4,19	A- (Sangat Baik)
19	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI	4,13	A- (Sangat Baik)
20	Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Selatan	3,99	B (Baik)
21	Politeknik Negeri Bandung	3,98	B (Baik)
22	Pusat Perbukuan	3,94	B (Baik)
23	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	3,89	B (Baik)
24	Direktorat Perfilman, Musik, dan Media	3,88	B (Baik)
25	Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro	3,68	B (Baik)
26	Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran	3,67	B (Baik)

No	Nama Unit/UPT	Nilai IPP	Kriteria Nilai
27	Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur	3,65	B (Baik)
28	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	3,61	B (Baik)
29	Politeknik Negeri Bali	3,52	B (Baik)
30	Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sumatera Utara	3,31	B- (Baik dengan Catatan)
31	Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	2,90	C (Cukup)

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

SUHARTI



Sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Ineke Indraswati

NIP 197809262000122001